



PUTUSAN

Nomor 174/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NENGAH SUENDRA, laki-laki, ± 65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Banjar/ Dusun Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWA PUTU ALIT SUNARYA, SH** dan **NI LUH PUTU NILAWATI, SH.,M.H** adalah advokat/ Pengacara yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Nirwana Regency Blok B Nomor 10 Jalan Merdeka Pesiapan Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 141/SK.Pdt/2021/PN.Nga, tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PELAWAN**;

Lawan

I PUTU AGUS SANTIKA YASA, laki-laki, umur ± 25 tahun, warga negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan kontrak, Alamat tempat tinggal di Dusun/ Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **1. DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH, 2. PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, SH., M.Kn, 3. DWI SILVYANTI, SH** Para Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di **Kantor Hukum "YUNI ARYANTI ASSOCIATE"**, Jalan Badak Agung XVIII Nomor 9B Denpasar, Bali, telp 087761297976, email yuniaryantiassociate20@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021 Nomor 74/SK.Pdt/2021/PN.Nga tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **TERLAWAN**;

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga, tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.-----Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.490.000,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Pelawan dan kuasa Terbanding semula Terlawan;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Banding Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara, tanggal 13 Oktober 2021 kepada kuasa Terbanding semula Terlawan;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan diserahkan pada hari

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga kepada kuasa Terbanding semula Terlawan, selanjutnya Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas pemberitahuan membaca berkas (*Inzage*) banding nomor 130/Pdt.Dlg/2021/PN.Tab. jo nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga kepada kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 8 Oktober 2021 dan kepada kuasa Terbanding semula kuasa Terlawan Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 13 Oktober 2021, dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 23 September 2021, selanjutnya atas putusan tersebut, kuasa Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat 1 RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata-nyata mengabaikan Bukti Surat Surat Pembanding tentang Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penundaan / penangguhan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding;
- Bahwa gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pembanding, sudah sangat jelas Pembanding mohonkan, dimana Obyek Eksekusi yang dimohon eksekusi oleh Terbanding, tidak sepenuhnya dapat dieksekusi untuk dibagi waris;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perlawanan a-quo, sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan telah

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan dari fakta dan bukti strategis yang diajukan oleh Pembanding;

- Bahwa dalam setiap penanganan sengketa Waris Adat Bali hanya mengacu kepada ketentuan KUHPerdara yang bukan lagi berpedoman pada sistem dan ketentuan pembagian waris menurut hukum Adat Bali;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis telah mengabaikan pembuktian-pembuktian Pembanding dalam persidangan, baik bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut selanjutnya Pembanding semula Pelawan memohon agar Pengadilan Tinggi memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara perkara Nomor 82/Pdt.Bth/2021/PN.Nga yang diputus pada tanggal 23 September 2021;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan perlawanan Pembanding;
- Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 23 September 2021, memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Pelawan dalam memori banding perkara ini telah menyangkut pertimbangan pembuktian dalam pokok perkara oleh karena itu alasan memori banding dari Pembanding semula Pelawan akan

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih jauh dalam pokok perkara, namun pertimbangan hukum eksepsi perkara ini dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan baik dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari bukti bukti yang ada maupun dalam jawaban yang disampaikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, untuk dijadikan alasan serta pertimbangan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama putusan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 23 September 2021 tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkara, dimana dalam amar putusan nya dinyatakan menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun didalam menilai alat-alat bukti, dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan dalil perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara aquo adalah dalil yang sama dengan dengan perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Nga Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 141/PDT/2017/PT.Dps Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor RI 1327 K/PDT/2018 dan bukanlah dalil yang didasarkan pada alas hak kepemilikan, selanjutnya bilamana dihubungkan dengan bunyi ketentuan pasal 228 RBg yang menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap penyitaan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh kuasa pembanding semula pelawan bahwa objek sengketa adalah milik pelawan yang tidak dapat dibagi waris dalam pokok perkara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tidak mendasar dan memori banding dari Pembanding semula Pelawan patut untuk dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding kemukakan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah dipandang tepat untuk dipertahankan serta beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 199 RBg. Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pdt.Bth/2021/PN.Nga tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh kami : I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNA

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SIMAMORA, S.H. dan DEDEH SURYANTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 174/PDT/2021/PT DPS tanggal 27 Oktober 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta NI WAYAN SADIASIH, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DONNA H. SIMAMORA, S.H.
M.H.

I NENGAH SUTAMA, S.H.,

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SADIASIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	: Rp 10.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	<u>Pemberkasan</u>	: Rp 130.000,00
Jumlah		: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 174/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)